

**IZIN KELUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI KEPALA  
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN DPRD PROVINSI,  
KABUPATEN/KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Data personil pelaksana Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting (mencakup alamat email dan nomor telepon disertai Scan PDF Kartu Tanda Penduduk); 2. Surat Permohonan dari Gubernur; 3. Surat Pernyataan biaya pribadi ditandatangani di atas materai; 4. Surat Keterangan/Surat Bukti Ijin Kewajiban Agama, Ijin Berobat, Ijin Keperluan Keluarga; dan 5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Hukum ditandatangani di atas materai.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA <a href="http://ula.kemendagri.go.id">ula.kemendagri.go.id</a> ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Surat Menteri Dalam Negeri perihal Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. <a href="http://kemendagri.lapor.go.id">http://kemendagri.lapor.go.id</a> 2. Email: <a href="mailto:ula@kemendagri.go.id">ula@kemendagri.go.id</a> ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.